

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang terbentuk dari berbagai wilayah atau bagian. Bagian tersebut terdiri dari pembagian di bawah kecamatan dalam pemerintah kabupaten yang biasa disebut sebagai desa, desa termasuk kedalam pelaksanaan otonomi daerah.¹ Desa sendiri merupakan sebuah kesatuan wilayah yang dihuni dan memiliki sistem pemerintahan sendiri, keberadaan desa tidak hanya berfungsi sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai entitas hukum yang mendapat pengakuan dan perlindungan oleh konstitusi negara.²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) menyatakan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Tentunya desa memiliki otoritas untuk mengelola urusan pemerintahan melalui struktur pemerintahan desa.⁴

¹ Paisal Nopiansyah, Agustina Setiawan, Dadan Kurnia, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Ekonomi Di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Caraka Prabhu* 3, no. 2 (2019). Hlm 185.

² Yusnani Hasjimzoem, "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa," *Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014). Hlm 464.

³ Pemerintah Pusat, *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Indonesia 2014).

⁴ Eka NAM Sihombing Ramlan, *Hukum Pemerintahan Desa* (Medan: CV. Enam Media, 2021). Hlm 1-2.

Madura merupakan salah satu pulau yang berada di Indonesia dan terdiri dari ratusan desa dengan memiliki 4 kabupaten yang terdiri dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.⁵ Berdasarkan data jumlah desa dari masing-masing BPS yang berada di setiap kabupaten sebagai berikut: Bangkalan dengan jumlah 273 desa,⁶ Sampang dengan jumlah 186 desa,⁷ Pamekasan dengan jumlah 189 desa,⁸ dan Sumenep dengan jumlah desa terbesar yaitu sebanyak 334 desa.⁹ Tanah di Pulau Madura tergolong kering namun sebagian besar masyarakat Pulau Madura bekerja sebagai Petani.¹⁰ Sektor perkebunan juga merupakan pekerjaan yang tergolong sebagai ekonomi utama, terutama di Kabupaten Sumenep di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan, pada bulan Agustus Tahun 2023 menurut data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pragaan Daya jumlah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani/pekebun berjumlah 42,3%.¹¹ Menurut data sektor pertanian/perkebunan merupakan pekerja dominan.

⁵ Syamsudin Muhammad, *Sejarah Budaya Dan Ajaran Luhur Masyarakat Madura*. (Yogyakarta: Araska, 2019). Hlm 28-29.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, "Jumlah Desa Dan Kelurahan, 2019-2020," last modified 2021, <https://bangkalkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTIjMg==/jumlah-desadan-kelurahan.html%0A> (Diakses pada tanggal 24 September 2024).

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sampang, 2022-2023," last modified 2024, <https://sampangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/jumlah-desakelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sampang.html%0A> (Diakses pada tanggal 24 September 2024).

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pamekasan, 2023," last modified 2024, <https://pamekasankab.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desakelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-pamekasan-2023.html?year=2023%0A%0A>. (Diakses pada tanggal 24 September 2024).

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, "Jumlah Desa Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sumenep, 2023," last modified 2024, <https://sumenepkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTE0IzE=/jumlah-desakelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sumenep-2023.html%0A>. (Diakses pada tanggal 24 September 2024).

¹⁰ *Ibid*, hlm 25.

¹¹ *RPJM Desa Pragaan Daya Tahun 2021-2026*. Hlm 24.

Salah satu desa di Kabupaten Sumenep yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani/pekebun adalah Desa Pragaan Daya, yang dikenal dengan banyaknya budidaya pohon siwalan. Desa Pragaan Daya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, dan memiliki luas total wilayah berdasarkan data RPJM Desa pada tahun 2023 sebesar 4,15 km².¹² Hampir seluruh area disini dikelilingi oleh pohon siwalan, yang menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat setempat. Keberadaan pohon siwalan yang melimpah di wilayah ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, khususnya dalam budidaya dan pengelolaan hasil pohon siwalan, memiliki peran penting dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat Desa Pragaan Daya.

Desa ini memiliki kondisi tanah yang cukup kering dan gersang akibat iklim yang lebih cenderung tropis. Sehingga sangat mudah pohon siwalan untuk tumbuh dan berkembang, mudahnya pertumbuhan pohon siwalan di Desa Pragaan Daya menjadi salah satu perkebunan yang dikembangkan oleh masyarakat desa. Jumlah produksi buah siwalan di Kabupaten Sumenep pada Tahun 2023 mencapai sebesar 750,00 Ton.¹³ Banyaknya hasil perkebunan yang dihasilkan menjadi alasan utama masyarakat desa mengembangkan perkebunan pohon siwalan.

Pohon siwalan merupakan pohon seribu manfaat, karena banyak sekali yang bisa di manfaatkan mulai dari bagian daun, buah, hingga bunganya. Dalam hal ini bunganya yang bisa disebut dengan manyang dapat dimanfaatkan sebagai

¹² *Ibid*, hlm 5.

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, "Data Luas Areal, Produksi, Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Perkomoditi Kabupaten Sumenep Tahun 2023," *Badan Pusat Statistik*, last modified 2023, <https://sumenepkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA5IzE=/data-luas-areal--produksi--dan-produktivitas-tanaman-perkebunan-per-komoditi-kabupaten-sumenep-Tahun-2023.html>. (Diakses pada tanggal 28 September 2024).

minuman air nira atau legen. Pohon siwalan yang tumbuh dijadikan mata pencaharian oleh masyarakat desa, salah satu yang dimanfaatkan adalah air nira atau legen. Legen, atau yang dikenal sebagai air nira adalah hasil nira yang diperoleh dari bunga pohon siwalan dengan cara menampungnya secara langsung.¹⁴ Sehingga masyarakat Desa Pragaan Daya menjadikan air nira atau legen sebagai mata pencaharian masyarakat desa.

Pemanfaatan air nira oleh masyarakat desa melalui proses penjualan termasuk kedalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah atau selanjutnya disebut UMKM. UMKM pada umumnya dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha dimana dalam usaha yang dijalankan pelaku usaha memproduksi barang atau jasa, sebagaian besar perekonomian Indonesia berasal dari kegiatan ekonomi UMKM.¹⁵ Sehingga kegiatan UMKM sangat penting untuk diperhatikan dalam perkembangan dunia usaha.

Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR dalam UU UMKM yang menyatakan: *"dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan"*¹⁶ UMKM memiliki posisi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam mewujudkan

¹⁴ Nurullaili Mauliddah Mochamad Mochklas, Sjamsul Hidayat, "Pemberdayaan Potensi Desa Kebon Raya Paciran Lamongan Di Era New Normal," *Abdimas* 2, no. 1 (2021). Hlm 87.

¹⁵ Andina Elok Putri Maharani Kenes Annesia Herlambang, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Madiun Melalui Pendaftaran Hak Merek," *Yustisia Merdeka* 10, no. 1 (2024). Hlm 1.

¹⁶ Pemerintah Pusat, *Dalam Consideran Menimbang Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, (Indonesia 2008).

struktur ekonomi nasional yang seimbang dengan berlandaskan asas demokrasi ekonomi.¹⁷ UMKM adalah bentuk usaha ekonomi produktif yang dijalankan atau dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM).¹⁸

Pelaku usaha yang berprofesi sebagai penjual air nira termasuk kedalam kategori pelaku usaha mikro sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (selanjutnya disebut PP Koperasi dan UMKM) dengan kategori: *”Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”*. Pelaku usaha penjual air nira termasuk kedalam kegiatan usaha mikro karena penghasilan Tahunan tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan PP Koperasi dan UMKM.¹⁹

Berdasarkan fakta dilapangan usaha mikro produk air nira di Desa Pragaan Daya belum berkembang, baik dari segi pembiayaan maupun sarana prasarana. Penjualan masih dilakukan secara tradisional, dengan menggunakan gubuk kecil di pinggir jalan yang tidak layak, terutama saat musim hujan. Hal ini sesuai

¹⁷ Laurensius Arliman S, “Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *Rechtsvinding* 6, no. 3 (2017). Hlm 396.

¹⁸ Sukman, “Upaya Pemberdayaan Mikro Kecil, Menengah (UMKM) Berbasis Syariah Di Kota Balikpapan,” *Jurnal Ulumul Syar’i* 10, no. 2 (2021). Hlm 64.

¹⁹ Pemerintah Pusat, “Pasal 35 Ayat (3) Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” n.d.

dengan hasil observasi awal bersama Sulihah pelaku usaha mikro air nira yang menyatakan: *"memang produksinya masih secara tradisional dan dijual dipinggir jalan seperti ini (gubuk), hanya saja yang menghalangi penjualan pada saat musim penghujan karena keadaan gubuk yang tidak memadai serta pengarahannya dari pemerintah untuk mengembangkan usaha mikro disini itu belum ada tindak lanjut".*²⁰

Keterbatasan sarana dan prasarana tempat penjualan menjadi sebab terganggunya perkembangan ekonomi usaha mikro air nira Desa Pragaan Daya, seharusnya pengembangan usaha penting untuk diperhatikan dalam meningkatkan perkembangan ekonomi daerah di Desa Pragaan Daya. Dalam Pasal 1 Angka 10 UU UMKM berkaitan dengan pengembangan usaha yang menyatakan: *pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah".*²¹ Sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pendampingan dan pemenuhan fasilitas untuk usaha mikro air nira di Desa Pragaan Daya.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dibutuhkan adanya pemberdayaan terhadap kegiatan UMKM salah satunya pada usaha mikro, sesuai

²⁰ "(Disarikan Dari Hasil observasi awal dengan Sulihah Pelaku Usaha Mikro Air Nira Desa Pragaan Daya, Pada 5 Oktober 2024 Pukul 15.00 WIB).," n.d.

²¹ Pemerintah Pusat, *Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah*, (Indonesia 2008).

dengan prinsip dan tujuan pemberdayaan terhadap UMKM. Pemberdayaan terhadap UMKM dinilai sangat penting untuk mengantisipasi dan memperkuat struktur perekonomian nasional.²² Pemberdayaan yang dimaksud diatur dalam Pasal 4 UU UMKM berkaitan dengan prinsip pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengendalian secara terpadu.²³

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa faktor seperti Desa Pragaan Daya merupakan desa dengan penghasil air nira karena banyaknya pohon siwalan yang tumbuh dan berkembang. Dominannya masyarakat desa yang berprofesi sebagai pelaku usaha mikro air nira, tempat pemasaran usaha yang tidak layak, serta tidak adanya pengembangan usaha di Desa Pragaan Daya. Faktor tersebut menjadi alasan dipilihnya Desa Pragaan Daya sebagai lokasi penelitian agar dapat mengetahui pelaksanaan pemberdayaan terhadap usaha mikro air nira Desa Pragaan Daya.

Maka urgensi yang timbul dalam permasalahan ini yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan UMKM untuk usaha mikro air nira yang memiliki keterbatasan terhadap bimbingan usaha mikro dan fasilitas belum sesuai dengan

²² Agustin Riyan Pratiwi Widadatul Ulya, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Kajian Implementasi Perlindungan Konsumen Produk UMKM)* (Banyumas: CV. Malik Rizki Amanah, 2023). Hlm 10.

²³ Pemerintah Pusat, *Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah*, n.d.

prinsip pemberdayaan dalam UU UMKM. Oleh karena itu, adanya masyarakat Desa Pragaan Daya yang bermata pencaharian sebagai pelaku usaha mikro air nira perlu mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional. Sehingga penting untuk dikaji berkaitan dengan efektivitas penerapan Pasal 4 huruf a, b, dan c UU UMKM dalam pemberdayaan usaha mikro air nira di Desa Pragaan Daya. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul *“Penerapan Kemudahan Fasilitas Pembiayaan Dan Sarana Prasarana Terhadap Pelaku Usaha Mikro Air Nira Di Desa Pragaan Daya”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang sudah diuraikan sehingga rumusan permasalahan hukum yang bisa disusun ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemberdayaan usaha mikro air nira di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terkait kemudahan fasilitas pembiayaan dan sarana prasarana?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pengembangan usaha mikro air nira di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberdayaan usaha mikro air nira di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terkait kemudahan fasilitas pembiayaan dan sarana prasarana
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan usaha mikro air nira di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan sebuah manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian seseorang. Oleh karenanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu kontribusi untuk penelitian lainnya guna bertujuan, bermanfaat secara teoritis ataupun praktis antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan bisa menjadi refrensi bahan hukum mengenai pentingnya pemberdayaan UMKM dalam pemasaran air nira untuk memperkuat struktur perekonomian nasional di Desa Peragaan Daya Kabupaten Sumenep.
- b. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro dalam pengembangan air nira di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan pemberdayaan UMKM khususnya terhadap usaha mikro produk air nira oleh pemerintah daerah.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi dasar penyempurnaan hukum terkait pemberdayaan usaha mikro untuk pengembangan produk sehingga permasalahan dapat diselesaikan lebih efektif melalui peraturan daerah di Kabupaten Sumenep.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau Di Kec. Senapelan	Bagaimana Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau Di Kec.Senapelan Kota Pekanbaru Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN?	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum dan upaya dari Dinas UMKM terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau Di	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pemberdayaan UMKM terhadap pengembangan ekonomi usaha mikro air nira Desa Pragaan Daya sebagai minuman khas Daerah Kabupaten Sumenep ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha

	Kota Pekanbaru). ²⁴	Bagaimana Upaya Dinas UMKM Kota Pekanbaru Dalam Mempersiapkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kec.Senapelan Kota Pekanbaru Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN?	Kecamatan Senapelan dalam menghadapi ASEAN.	Mikro Kecil Menengah yang membentuk kewenangan kepada pemerintah melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro air nira Desa Pragaan Daya
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Padang. ²⁵	Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Padang? Bagaimana pengaruh sektor UMKM terhadap bisnis ritel di Kota Padang dalam menjalankan kegiatan usahanya? Bagaimana pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dengan pelaku UMKM	Penelitian ini berfokus pada jarak swalayan yang berlokasi sangat dekat dengan pusat perbelanjaan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 terkait pengaturan jarak antara bisnis ritel modern dan UMKM dan juga akibat yang ditimbulkan	Penelitian ini berfokus pada penerapan kemudahan untuk usaha mikro air nira agar mendapat fasilitas pembiayaan dan sarana prasarana di Desa Pragaan Daya.

²⁴ Triyana Angelia, "Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau Di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru)," 2020.

²⁵ Refsya Maulana Abdi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Padang," 2024.

		menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021?	dari posisi bisnis ritel dan UMKM yang berdekatan.	
3.	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pinrang. ²⁶	Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Pinrang dalam pengembangan Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)? Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang?	Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah Daerah dalam megembangkan UMKM dan mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pengembangan UMKM di kabupaten Pinrang.	Penelitian ini berfokus pada penerapan pemberdayaan UMKM terhadap Pelaku Usaha Mikro air nira di Desa Pragaan Daya dengan melihat bagaimana penerapan pemberdayaan tersebut dilakukan.

Sumber: Analisa Penulis

Dalam pemaparan tersebut diatas maka adapun yang menjadi pembeda penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu:

1. Penelitian oleh Triyana Angelia Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau Di Kec.Senapelan Kota Pekanbaru)” penelitian ini membahas tentang

²⁶ Wahid Muharram Achmady “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kabupaten Pinrang,” 2022.

perlindungan hukum dan upaya dari Dinas UMKM terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau Di Kecamatan Senapelan dalam menghadapi ASEAN, penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum UMKM kerajinan tenun songket Melayu Riau di Kota Pekanbaru dalam menghadapi MEA masih belum sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2008 yang mana terdapat pelaku UMKM tenun songket Melayu Riau yang tidak memiliki izin usaha, hasil lain dari penelitian adalah upaya dalam persiapan UMKM Dinas UMKM Kota Pekanbaru dalam menghadapi pelaksanaan MEA, dilakukan dengan beberapa bentuk kegiatan yaitu pelatihan, sosialisasi, manajemen kelembagaan dan konsultasi bisnis. Dalam hal ini yang menjadikan pembeda dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah bahwa penelitian ini berfokus pada pemberdayaan UMKM dalam pengembangan ekonomi usaha mikro air nira Desa Pragaan Daya sebagai minuman khas Daerah Kabupaten Sumenep ditinjau dari UU UMKM yang membentuk kewenangan pemerintah melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro air nira Desa Pragaan Daya.

2. Penelitian oleh Refsya Maulana Abdi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Padang”. Dalam

penelitian ini berfokus pada jarak swalayan yang berlokasi sangat dekat dengan pusat perbelanjaan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 terkait pengaturan jarak antara bisnis ritel modern dan UMKM dan juga akibat yang ditimbulkan dari posisi bisnis ritel dan UMKM yang berdekatan. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-empiris yang menggunakan data primer, sekunder dan juga tersier dengan model analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan jarak menghadapi tantangan signifikan terutama karena beberapa toko modern telah berdiri sebelum regulasi diberlakukan dan keberadaan toko modern berdampak ganda: menurunkan omzet Sebagian UMKM namun juga meningkatkan perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan kontribusi pajak, dan hasil lain dari penelitian ini yaitu program kemitraan antara toko modern dan UMKM telah diinisiasi, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Dalam hal ini yang menjadikan pembeda dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah bahwa Penelitian ini berfokus pada penerapan kemudahan untuk usaha mikro air nira agar mendapat fasilitas pembiayaan dan sarana prasarana di Desa Pragaan Daya.

3. Penelitian oleh Wahid Muharram Achmady Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2022 dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini membahas terkait peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan UMKM dan mengetahui

faktor penghambat dan faktor pendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan analisis data deskriptif dengan memberikan gambaran serta penjelasan mengenai pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi & UMKM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi & UMK Kabupaten Pinrang cukup baik dalam mendukung pengembangan UMKM. Hal ini terlihat dari penyusunan RENSTRA dan RENJA serta Fasilitas bantuan pendanaan melalui pengurusan NIB dan upaya menjaga ekosistem UMKM. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada penerapan pemberdayaan UMKM bagi pelaku usaha mikro air nira di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum.²⁷ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk menganalisis hukum berdasarkan pola perilaku masyarakat dalam interaksi sosial.

²⁷ Yulianto Ahmad. Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm 153.

2. Metode Pendekatan

Dalam kepenulisan penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case studies*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan mendatangi pelaku usaha mikro air niara di Desa Pragaan Daya untuk memahami pemberdayaan usaha dalam pengembangan ekonomi.²⁸ Sedangkan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis hirarki serta asas-asas yang terkandung dalam Peraturan Perundang-Undangan.²⁹ Dalam metode ini peneliti dapat mengkaji penerapan terlaksananya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan karena berkaitan dengan pemberdayaan yang ada di dalam Pasal 4 UU UMKM.

3. Lokasi Penelitian

Gambar 1. 1
Peta Lokasi Desa Pragaan Daya



Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pragaan_Daya,_Pragaan,_Sumenep#/map/0

²⁸ *Ibid*, hlm 190.

²⁹ *Ibid*, hlm 185.

Dalam penelitian ini dilakukan studi lapangan, yang dilakukan di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Dipilihnya Lokasi ini karena Desa Pragaan Daya merupakan desa penghasil air nira yang berada di kabupaten Sumenep dimana banyak masyarakat desa memanfaatkan produksi air nira sebagai usaha mikro masyarakat desa.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian Empiris ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari subjek yang diteliti. Data-data yang dihasilkan juga di dapat dari dokumen seperti bahan hukum sekunder, primer, dan sumber non-hukum.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan akibat perilaku hukum dari masyarakat.³⁰ Data ini mendukung penelitian melalui informasi dan pendapat responden yang dipilih dengan metode *non-random sampling*.³¹ Sumber data meliputi wawancara dengan Pelaku usaha mikro air nira, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Dinas Koperasi Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Kecamatan Desa Pragaan, Pemerintahan Desa Pragaan Daya dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep.

³⁰ *Ibid*, hlm 156.

³¹ *Ibid*, hlm 173.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari sumber kedua sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder penelitian ini yaitu berupa jurnal, buku dan peraturan Perundang-undangan.³² Peraturan Perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar NRI 1945;
- b) TAP MPR No.XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa;
- f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
- h) PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- i) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

³² *Ibid*, hlm 157.

- j) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penataan Lokasi Waktu Kegiatan Dan Jenis Barang Yang di Perdagangan;

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian Empiris yang dilakukan ini menggunakan 2 (dua) Teknik, dalam hal ini menggunakan Teknik wawancara (*interview*), dan studi kepustakaan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.³³ Wawancara dilakukan baik secara formal ataupun sesuaikan dengan situasi dan kondisi penelitian.

Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak wawancara dengan Pelaku usaha mikro air nira, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Dinas Koperasi Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Kecamatan Desa Pragaan, Pemerintahan Desa Pragaan Daya dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep yang harapannya dari hasil wawancara ini dapat memberikan jawaban terhadap isu terkait.

³³ *Ibid*, hlm 161.

b. Studi Kepustakaan

Teknik ini merupakan Teknik mengumpulkan data dengan cara menelaah buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu tentang pemberian kemudahan untuk usaha mikro air nira agar mendapat fasilitas pembiayaan dan sarana prasarana di Desa Pragaan Daya terhadap pengembangan ekonomi daerah untuk usaha mikro di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penelitian yang mencakup penelaahan hasil pengelolaan data berdasarkan pengamatan, wawancara, dan sumber lainnya.³⁴ Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif analitis dimana data diperoleh dari responden secara lisan, tertulis, serta melalui perilaku aktual. Proses analisis mencakup pengumpulan data, reduksi data untuk klasifikasi dan eliminasi informasi yang tidak relevan serta penarikan dan verifikasi kesimpulan berdasarkan catatan lapangan dan pemikiran peneliti. Dengan demikian, pelaksanaan pemberdayaan pemberian kemudahan untuk usaha mikro air nira agar mendapat fasilitas pembiayaan dan sarana prasarana di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep dapat diidentifikasi secara jelas.

³⁴ *Ibid*, hlm 192.